




**PEDOMAN  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TK/KB/TPA/SPS  
DAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
DINAS PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Mayjend Sutoyo No.69 Telp. (0275) 321112 Purworejo  
**2016**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**DINAS PENDIDIKAN,**  
**KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Mayor Jenderal. Sutoyo No. 69 Purworejo  
Telepon (0275) 321112 – 321017 Faximile. 0275 322274  
Kode Pos: 54113

**SURAT EDARAN**

Nomor : **422.1/1496/2016**

Perihal : Pedoman Pelaksanaan Penerimaan  
Peserta Didik Baru TK/KB/TPA/SPS dan  
Sekolah Tahun Pelajaran 2016/2017

K e p a d a :  
Yth. 1. Kepala UPT Dikbudpora Kec.  
2. Kepala SMP  
3. Kepala SMA/SMK  
Se Kabupaten Purworejo.

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011, Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang Pedoman Penerimaan dan Mutasi Peserta Didik;
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal;
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Satuan Pendidikan;

14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Percepatan Belajar / Akselerasi;
15. Surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 422.1/02300 tanggal 11 April 2016 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017;
16. Kalender Akademik Tahun Pelajaran 2016/2017;
17. Rapat Koordinasi Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo dengan unsur-unsur terkait, yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 di SMA Negeri 7 Purworejo.

Dengan ini kami sampaikan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada TK/KB/TPA/SPS dan Sekolah Tahun Pelajaran 2016/2017, sebagai berikut:

## **I. KETENTUAN UMUM**

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. a. Taman Kanak-kanak (TK) dan Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) adalah bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar.
  - b. Kelompok Bermain (KB) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2 tahun sampai dengan usia 6 tahun dengan prioritas anak usia 2 tahun sampai usia 4 tahun.
  - c. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal dan in formal. Diprioritaskan pada anak usia 4 tahun ke bawah.
  - d. Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur non formal yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan Sejenis.
  2. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD, Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI, Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disebut SDLB, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB, Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya disebut PPS, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan.
  3. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik untuk semua mata pelajaran dan muatan lokal jenjang pendidikan dasar SD/MI.
  4. Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu.
  5. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut SKHU S/M adalah surat keterangan yang berisi hasil ujian US/M.
  6. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai UN dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
-

7. Ijazah adalah dokumen/sertifikat pencapaian kompetensi akhir peserta didik yang berisi keterangan; penyelesaian seluruh program pembelajaran; perolehan nilai minimal baik pada penilaian akhir; dan lulus US/M dan UN.
8. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK mencakup Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan.
9. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Program Ula adalah pendidikan dasar enam tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket A dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
11. Program Wustha adalah pendidikan dasar tiga tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
12. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2016/2017 dilaksanakan 1 (satu) hari setelah pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dibawahnya.

## II. PRINSIP DAN TUJUAN

Penerimaan peserta didik pada TK/KB/TPA/SPS dan Sekolah harus berpegang pada prinsip-prinsip :

1. **Objektif** artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun peserta didik pindahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Surat Edaran ini.
2. **Transparan** artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penerimaan peserta didik.
3. **Akuntabel** artinya penerimaan peserta didik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik yang menyangkut prosedur maupun hasilnya.
4. Tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status social, kemampuan ekonomi SD, SMP penerima subsidi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
5. Berdasar kriteria hasil Ujian Nasional bagi SMA/SMK, dan kriteria tambahan bagi SMK.
6. Sesuai dengan daya tampung Sekolah.
7. Orientasi peserta didik baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan **tanpa kekerasan dengan pengawasan guru.**
8. **Tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik**, kecuali keterbatasan daya tampung dan sarana/prasarana serta waktu yang tidak memungkinkan ditingkat pendidikan dasar 9 tahun.

9. **Berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia** artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti pendidikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan asal usul, agama, ras, dan golongan.

**Penerimaan peserta didik bertujuan untuk :**

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
2. Meningkatkan mutu layanan penyelenggaraan dan hasil pendidikan dasar dan menengah.
3. Meningkatkan angka partisipasi kasar untuk pendidikan dasar dan menengah.
4. Menyukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

### **III. PERSYARATAN**

**1. Persyaratan calon peserta didik TK, KB, TPA dan SPS terdiri atas :**

- a. TK Kelompok A, peserta didik berusia 4 - 5 tahun;
- b. TK Kelompok B, peserta didik berusia 5 - 6 tahun;
- c. Kelompok Bermain (KB) usia 2 - 4 tahun;
- d. Taman Penitipan Anak (TPA) usia 0 – 6 tahun;
- e. Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) usia 0 – 5 tahun.

**2. Persyaratan calon peserta didik kelas I Sekolah Dasar (SD) :**

- a. Calon peserta didik yang berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun, pengecualian terhadap usia peserta didik yang kurang dari 6 (enam) tahun dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten, seperti konselor sekolah/madrasah maupun psikolog dan peserta didik yang telah **berusia 7 tahun wajib diterima sebagai peserta didik kelas I SD;**
- b. Calon peserta didik tidak dipersyaratkan secara khusus untuk mengikuti pendidikan di TK/RA/BA, KB, TPA, SPS.
- c. **Tidak ada seleksi dalam bentuk akademik.**

**3. Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP :**

- a. memiliki STTB SD/MI, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dengan Ijazah/STTB SD/MI;
- b. memiliki SKHUS/M;
- c. berusia setinggi-tingginya 18 tahun, pada awal Tahun Pelajaran baru 2016/2017.

**4. Persyaratan calon peserta didik kelas X SMA:**

- a. memiliki Ijazah/STTB SMP/MTs, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Surat Keterangan yang berpenghargaan sama (SKYBS) dengan Ijazah/STTB SMP/MTs;
  - b. memiliki SHUN/SKHUN SMP/MTs, atau Daftar Nilai UN Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket B/Wustha;
  - c. berusia setinggi-tingginya 21 tahun, pada awal Tahun Pelajaran baru 2016/2017.
-

## 5. Persyaratan calon peserta didik kelas X SMK:

- a. memiliki Ijazah/STTB SMP/MTs, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dengan STTB SMP/MTs,;
- b. memiliki SHUN/SKHUN SMP/MTs, atau Daftar Nilai UN Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha;
- c. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program kompetensi di sekolah yang bersangkutan;
- d. berusia setinggi-tingginya 21 tahun, pada awal Tahun Pelajaran baru 2016/2017;

## IV. PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru , diatur sebagai berikut:

No	Status Satuan Pendidikan	Pendaftaran	Analisis dan Penyusunan Peringkat	Pengumuman	Pendaftar an Ulang	Hari-hari Pertama masuk sekolah
1	2	3	4	5	6	7
1.	TK/KB/TPA/SPS/SD a. Negeri b. Swasta	20 – 24 Juni 20 – 27 Juni	25 Juni 28 Juni	27 Juni 29 Juni	28 Juni 30 Juni	18-20 Juli
2.	SMP a. Negeri b. Swasta	27-29 Juni 27 Juni – 1 Juli	30 Juni 1 Juli	1 Juli 2 Juli	2 Juli 2 Juli	18-20 Juli
3.	SMA /SMK a. Negeri b. Swasta	13 – 17 Juni 13 – 21 Juni	18 Juni 22 Juni	20 Juni 23 Juni	21-22 Juni 24-25 Juni	18-20 Juli

## V. PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN/MUTASI

1. Dalam penerimaan peserta didik karena pindahan :
  - a. Mutasi peserta didik antar Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo, dapat dilaksanakan bila peserta didik tersebut telah berada di Satuan Pendidikan lama sekurang-kurangnya satu semester, atas dasar persetujuan Kepala Satuan Pendidikan yang dituju.
  - b. Mutasi peserta didik dari luar Kabupaten Purworejo dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Satuan Pendidikan yang dituju dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
  - c. Mutasi peserta didik dapat dilakukan antar Satuan Pendidikan dengan jenjang Akreditasi yang sama atau ke Satuan Pendidikan dengan peringkat Akreditasi lebih rendah dan menggunakan kurikulum yang sama.
  - d. Mutasi Warga Belajar Program Paket A/Ula dan Paket B/Wustha ke Satuan Pendidikan Formal, dapat dilakukan atas persetujuan Kepala

Satuan Pendidikan yang dituju setelah lulus seleksi penempatan di Satuan Pendidikan tujuan mutasi dan mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo.

- e. Mutasi peserta didik dari satuan pendidikan asing ke satuan pendidikan nasional, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - (1). mendapat persetujuan Kepala Satuan Pendidikan tujuan mutasi;
  - (2). Lulus seleksi penempatan di Satuan Pendidikan tujuan mutasi;
  - (3). Mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Dinas ;
  - (4). Mendapat persetujuan dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional;
  - (5). Dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
2. Satuan Pendidikan asal mutasi peserta didik wajib melengkapi berkas perpindahan peserta didik dengan menyerahkan raport/laporan tentang sikap, perilaku, budi pekerti, kepribadian, serta prestasi akademik peserta didik yang bersangkutan kepada satuan pendidikan yang baru.
3. Satuan Pendidikan dengan jumlah peserta didik tiap rombongan belajar telah mencapai jumlah maksimal sebagaimana diatur pada Romawi VI, tidak dapat menerima mutasi peserta didik.

## VI. JUMLAH PESERTA DIDIK

1. Jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 25 anak.
2. Jumlah peserta didik pada SD, dalam setiap rombongan belajar/kelas , paling banyak 28 anak, termasuk murid yang mengulang. Bagi Sekolah yang akan menerima lebih dari jumlah yang ditentukan dan memiliki daya tampung harus mengajukan ijin secara tertulis kepada Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Purworejo.
3. Jumlah peserta didik pada SMP, SMA, SMK paling banyak 32 anak dalam setiap rombongan belajar/kelas, termasuk peserta didik yang mengulang.
4. Penambahan rombongan belajar harus mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo, berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, selambat-lambatnya 2 bulan sebelum penerimaan peserta didik baru dimulai.
5. Penambahan Rombongan Belajar tersebut harus berdasarkan pada jumlah rombongan belajar kelas awal.

## VII. MEKANISME PENYELENGGARAAN PPDB

1. Penerimaan peserta didik SD :
    - a. Dalam rangka pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun, maka calon peserta didik SD sekurang-kurangnya berusia 6 (enam) tahun, dan bagi calon peserta didik *yang telah berusia 7 (tujuh) tahun* **wajib** diberikan prioritas dan selanjutnya didasarkan pada peringkat usia calon peserta didik;
    - b. Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil test kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk test lain, *dikecualikan untuk peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun* dilakukan atas dasar **rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten** (konselor sekolah maupun psikolog) ;
-

- c. tidak dipersyaratkan harus telah lulus TK/RA/BA/KB/TPA/SPS.  
Bila pendaftar melebihi daya tampung, maka seleksi berdasarkan:  
(1).tempat tinggal/domisili calon peserta didik;  
(2).urutan mendaftar.
2. Penerimaan peserta didik baru pada SMP :
- Seleksi utama dilakukan berdasarkan nilai US/M yang telah dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi (untuk 3 mata pelajaran : Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2015 ditambah dengan nilai bonus prestasi seperti petunjuk ( Romawi X) pada halaman berikut;
  - Pendaftar dari luar kabupaten menggunakan Nilai Ujian Sekolah/Madrasah;
  - Untuk mengetahui posisi pendaftar, Satuan Pendidikan wajib memasang jurnal harian pendaftaran setiap hari pada papan pengumuman atau melalui *website* satuan pendidikan yang dapat diakses setiap saat.
3. Calon peserta didik Baru pada SMA :
- Seleksi utama dilakukan berdasarkan peringkat nilai hasil Ujian Nasional SMP/MTs atau Daftar Nilai Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, dengan jumlah nilai 4 mata pelajaran (Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan IPA) dan ditambah dengan nilai bonus prestasi seperti petunjuk (Romawi X) pada halaman lain.  
Pembobotan untuk SMA sesuai dengan peminatannya, (kurikulum 2013) menyesuaikan daya tampung.
- Peminatan Matematika dan Ilmu Alam dengan Pembobotan Nilai Mapel UN, meliputi :
 

- Matematika	: 2
- IPA	: 2
- Bahasa Indonesia	: 1
- Bahasa Inggris	: 1
  - Peminatan Ilmu-ilmu Sosial dengan Pembobotan Nilai Mapel UN, meliputi :
 

- Matematika	: 1
- IPA	: 1
- Bahasa Indonesia	: 1
- Bahasa Inggris	: 1
  - Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya dengan Pembobotan Nilai Mapel UN, meliputi :
 

- Matematika	: 1
- IPA	: 1
- Bahasa Indonesia	: 2
- Bahasa Inggris	: 2
- untuk SMA yang melaksanakan kurikulum 2006 tidak menggunakan pembobotan Mapel UN.
  - Untuk mengetahui posisi pendaftar, satuan pendidikan wajib membuat jurnal harian yang dipasang pada papan pengumuman dan atau di upload pada *website* satuan pendidikan.



4. Calon peserta didik baru pada SMK :
  - a. Sistem pembobotan Nilai Ujian Nasional SMP/MTs untuk penentuan peringkat penerimaan calon siswa SMK, diatur sebagai berikut :
    - 1). Pembobotan untuk SMK kompetensi keahlian Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Agrobisnis, meliputi :

- Matematika	: 4
- IPA	: 4
- Bahasa Inggris	: 3
- Bahasa Indonesia	: 2
    - 2). Pembobotan untuk SMK kompetensi keahlian Bisnis dan Manajemen serta Pariwisata, meliputi :

- Matematika	: 3
- IPA	: 3
- Bahasa Inggris	: 3
- Bahasa Indonesia	: 2
  - b. Ditambah dengan nilai bonus prestasi seperti petunjuk (Romawi X) halaman berikut.
  - c. Khusus untuk SMK, disamping berdasarkan ketentuan diatas dapat mengadakan seleksi tambahan, dengan materi seleksi tertulis dan wawancara berdasarkan program keahlian yang dipilih calon peserta didik baru dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan setelah mendapatkan ijin/persetujuan tertulis dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, dan diumumkan kepada masyarakat dengan ditempel pada papan pengumuman.
  - d. Seleksi calon peserta didik dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan kompetensi keahlian/program yang dipilih.
5. Penentuan sistem yang digunakan dalam pelaksanaan penerimaan siswa diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan :
  - a. Rasio kelas, daya tampung dan usia sekolah;
  - b. Program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
  - c. Keberadaan sekolah/madrasah dan satuan pendidikan yang sejenis di sekitarnya;
  - d. Peserta didik baru yang berasal dari luar Kabupaten Purworejo sebanyak-banyaknya 10 %, kecuali satuan pendidikan di daerah perbatasan;
6. Bagi satuan pendidikan tertentu yang memiliki kekhususan dapat melakukan seleksi tambahan sesuai dengan kekhususan yang dimiliki dengan kondisi setempat selama tidak bernuansa SARA (membedakan calon peserta didik berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan).
7. Khusus untuk satuan pendidikan yang jumlah pendaftarnya kurang dari daya tampung yang dimiliki, maka seluruh pendaftar wajib diterima pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

### **VIII. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PESERTA DIDIK BARU**

1. Mentaati semua peraturan yang ada di satuan pendidikan,
  2. Membuat/mengisi Surat Pernyataan yang diperlukan.
-

## IX. TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik pada TK/KB/TPA/SPS dan satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo dibentuk TIM Pengendali/Pengawasan Penerimaan peserta didik pada TK/KB/TPA/SPS dan satuan pendidikan yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo.

## X. BONUS NILAI PRESTASI

Sebagai bentuk penghargaan dan pembinaan prestasi calon peserta didik, sekaligus guna memberikan motivasi kepada para peserta didik pada semua jenjang secara keseluruhan, calon peserta yang memiliki prestasi pada event Internasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan diberikan bonus nilai tambahan, sebagai berikut :

NO.	EVENT/JENJANG	PERINGKAT	JUMLAH BONUS NILAI		
			DALAM WILAYAH KAB/KOTA	DARI LUAR KAB/KOTA	DARI LUAR PROVINSI
1.	Internasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		II			
		III			
2.	Nasional	I	Langsung diterima	4	3,5
		II	4	3,5	3
		III	3,5	3	1,5
3.	Provinsi	I	3,00	2,75	2,50
		II	2,75	2,50	2,25
		III	2,50	2,25	2,00
4.	Kab./Kota	I	1,50	1,25	1,00
		II	1,25	1,00	0,75
		III	1,00	0,75	0,50
5.	Kecamatan	I	0,25	-	-

**Catatan** : Rentang Bonus Nilai Prestasi agar disesuaikan dengan rentang Nilai Ujian Nasional SMP/MTs atau Ujian Sekolah SD/MI, yaitu skala 0 – 100.

Keterangan :

1. Bonus nilai prestasi diberikan untuk prestasi yang diperoleh dalam event yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa, dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau Lembaga/Instansi lain yang menerapkan Standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya;
2. Tambahan bonus hanya diambil dari satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh pada semua bidang kejuaraan, bukan untuk masing-masing bidang serta bukan jumlah dari seluruh nilai.
3. Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila dicapai siswa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir untuk SD/MI (Juli 2012 s.d. Juli 2016) dan 3 (tiga) tahun terakhir SMP/MTs (Juli 2013 s.d. Juli 2016).

4. Penyelenggaraan kejuaraan adalah instansi atau organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi di bawah pembinaan instansi terkait.
5. Untuk menghindari adanya sertifikat (piagam) palsu, supaya diadakan penelitian dan pengesahan secara berjenjang Piagam Tingkat Nasional dan Propinsi pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah U.p. Kepala Bidang yang bersangkutan, piagam tingkat Kabupaten dan Kecamatan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kepala UPT Dikbudpora Kecamatan setempat.
6. Bonus prestasi kejuaraan kelompok/beregu sama dengan bonus kejuaraan perseorangan/individu.
7. Semua jenis sertifikat (piagam) penghargaan di luar ketentuan tersebut di atas tidak diperhitungkan.
8. Satuan Pendidikan dengan alasan khusus (visi-misi satuan pendidikan dan atau satuan pendidikan penyelenggara pendidikan berbasis keunggulan lokal) dapat mengambil satu atau lebih bidang kejuaraan

## **XI. BIAYA**

Pendaftaran peserta didik baru SD, SMP, SMA, dan SMK tidak dipungut biaya (**gratis**).

## **XII. PELAPORAN**

1. Satuan pendidikan penyelenggara kegiatan penerimaan peserta didik baru **wajib** menyusun dan mengirim laporan tertulis dilampiri jumlah peserta didik baru TP 2016/2017 (*contoh format terlampir*) kepada Kepala UPT Dikbudpora Kecamatan dan atau Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo c.q *Seksi Kurikulum dan Pengembangan Siswa Dikmen* untuk **SMA** dan **SMK**, *Seksi Kurikulum dan Pengembangan Siswa Dikdas* untuk **SD** dan **SMP**.
2. Pengiriman laporan *selambat-lambatnya* pada **21 Juli 2016** dalam rangkap 2 (dua).

## **XIII. LAIN-LAIN**

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus :

1. Dalam penerimaan peserta didik baru tidak ada penerimaan cadangan.
  2. Dihindari praktek pungutan liar, dan praktik negatif lainnya dalam penerimaan peserta didik baru.
  3. Satuan Pendidikan membuat pengumuman kepada seluruh masyarakat mengenai penerimaan peserta didik baru setelah diterimanya edaran ini.
  4. Untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten membuka Pos Pengaduan.
  5. Satuan Pendidikan tidak boleh menggunakan ruang selain ruang kelas untuk kelas (KBM).
  6. Satuan Pendidikan agar membuat perencanaan tentang jumlah siswa yang akan diterima disesuaikan dengan jumlah ruang kelas yang sudah ada dan disampaikan kepada Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Purworejo c.q. *Seksi Kurikulum dan Pengembangan Siswa Bidang Dikmen* untuk **SMA** dan **SMK**, *Seksi Kurikulum dan Pengembangan Siswa Dikdas* untuk **SD** dan **SMP selambat-lambatnya 1 (satu) minggu** sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru dimulai, contoh Format terlampir.
  7. Apabila pada gelombang 1 (pertama) satuan pendidikan belum memenuhi target peserta didik baru, satuan pendidikan diperbolehkan untuk membuka
-

- gelombang II (kedua) dengan seijin dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
8. Permulaan Tahun Pelajaran Baru 2016/2017 adalah hari senin, tanggal 18 Juli 2016
  9. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan Tahun Pelajaran Baru dimulai dengan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPD);
  10. MOPD bukan merupakan arena perpeloncoan bagi peserta didik baru namun merupakan sarana bagi peserta didik baru untuk lebih mengenal sekolahnya, kakak kelasnya, dan guru-gurunya, serta menumbuhkan kebanggaan terhadap sekolah sehingga tidak diperkenankan adanya kekerasan fisik maupun mental.

#### **XIV. SANKSI**

Bagi satuan pendidikan yang melakukan penyimpangan dalam Penerimaan peserta didik baru, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan apabila terdapat kesalahan dalam surat edaran ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Purworejo, 25 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PURWOREJO

**Ttd.**

**Drs. H MUH WURYANTO , M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19581203 198503 1 014

**Tembusan:** disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Purworejo sebagai laporan;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Purworejo;
4. Ketua BMPS Kabupaten Purworejo;
5. Sekretaris dan Ka. Bid. di lingkungan Dinas Dikbudpora Kabupaten Purworejo;
6. Koordinator Pengawas.